



YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU
BINA BAKTI WANITA KABUPATEN KEBUMEN
TK MUSLIMAT NU 18 TARBIYATUL MASYITHOH
Alamat: Desa Seboro Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen

KEPUTUSAN

KEPALA TK MUSLIMAT NU 18 TARBIATUL MASYITHOH
NOMOR : 40/TKMNU18/VII/2020

TENTANG


PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) TK MUSLIMAT NU 18
TARBIYATUL MASYITHOH

- Menimbang** : a. Bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011, dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan tim Pendataan / Tenaga Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di setiap Satuan Pendidikan.
- b. Bahwa tim Pendataan/Operator DAPODIK sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan pengelolaan data pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 93107/A5.1/2011 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penyampaian salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2011.

Memutuskan

- Menetapkan**
- Pertama : Menunjuk Petugas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) TK MUSLIMAT NU 18 TARBIYATUL MASYITHO sebagaimana terlampir.
- Kedua : Petugas Dapodik sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
1. Melakukan penjaringan data pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan Format F-SEK, F-PTK dan F-PD.
2. Melakukan entry/input/editing data PTK dan PD ke dalam sistem Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar, terkini dan terpercaya. Melakukan input verval NUPTK dan Verval NISN yang benar sesuai data.
3. Melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data serta melakukan perbaikan.
- Ketiga : Biaya yang diakibatkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) TK MUSLIMAT NU 18 TARBIYATUL MASYITHOH
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan jika ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Seboro
Pada Tanggal : 6 Juli 2020



MUHLIAH,S.Pd AUD

Tembusan :

1. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sadang
2. Peringgal/Arsip

Lampiran :

KEPUTUSAN KEPALA TK MUSLIMAT NU 18
TARBIYATUL MASYIHOH
Nomor : 40/TKMNU18/VII/2020
Tanggal : 6 Juli 2020

PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)
TK MUSLIMAT NU 18 TARBIYATUL MASYIHOH

NO	JABATAN TIM	NAMA	Pangkat, Gol/Ruang	JABATAN DINAS
1.	Penanggung jawab	MUHLIJAH,S.Pd AUD	-	Kepala Sekolah
2.	Operator Dapodik	ANI MAR'ATUN KHASANAH	-	Operator Sekolah

Seboro,6 Juli 2020
Kepala Sekolah
TK MUSLIMAT NU 18 TARBIYATUL
MASYITHOH



MUHLIJAH,S.Pd AUD